

**PUTUSAN**

NOMOR :184 /PID/B/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yeremia Nomeni Alias Mias
Tempat lahir : Tobu-TTS
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gudang toko Panca Sakti, Jl. Alor
Kel.Fatubesi,Kec.Kota Lama,Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Toko

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 05 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/Pid.B/ 2015/ PN.Kpg tanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 08 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YEREMIA NOMENI Alias MIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEREMIA NOMENI Alias MIAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu dalam kondisi patah dengan ciri-ciri gagang palu berwarna hijau hitam dan bertuliskan D-Explore dan 1 (satu) buah pengait tembok (overpal) dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah les kuning pada bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan FC Bayer Munchen pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YEREMIA NOMENI Als MIAS** pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kios Dialeksa milik saksi korban ALWI yang beralamat di Jalan Timor Raya Km.9,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.014 Rw.005, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ***mencoba mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan itu dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 01.00 korban ALWI sebagai Pemilik Kios Dalek Esa bersama saksi Ardi Alwi menutup pintu kios lengkap dengan gembok yang terpasang berjumlah 10 (sepuluh) pintu yang masing-masing saling terkait dan dibuka dengan cara dilipat;
- Selanjutnya sekitar jam 03.30 wita, terdakwa merencanakan untuk mengambil barang-barang di Kios DALEK ESA milik korban yang menjual Handphone, kartu perdana, assesoris Handphone, barang-barang keperluan rumah tangga, bahan makanan, bahan minuman, rokok dan juga merupakan tempat tinggal sehari-hari saksi korban ALWI dimana terdakwa berjalan kaki menuju ke Kios Dalek esa sambil membawa 1 (satu) buah palu gagang hijau hitam bertuliskan D-Xplore, dan sesampainya di Kios Dalek Esa terdakwa langsung mencungkil gembok bagian bawah dan bagian depan dengan cara menggunakan palu/martil mencungkil gembok hingga gembok pintu bagian bawah terbuka serta berusaha menarik kuat daun pintu kios bagian bawah sampai terbuka kemudian terdakwa memasukkan kepala dan tangannya hingga setengah badan ke dalam kios tetapi tidak dapat masuk kedalam kios karena terhalang oleh lemari etalase dari dalam kios, beberapa saat datang saksi Agustinus Adipapa Naihati yang sebelumnya sudah melihat dan mencurigai keberadaan terdakwa ditempat kios tersebut yang mengenakan baju kaos bola warna merah less kuning pada lengan kiri dan kanan serta bertuliskan FC.BAYERN MUNCHEN, lalu saksi Agustinus Adipapa menghampiri Terdakwa dengan berkata "basong buat apa disini?", dijawab oleh Terdakwa "saya ada mau tunggu bus" lalu saksi Adipapa berkata "disini tidak ada bus, jangan sampai kamu mau pencuri", lalu terdakwa menjawab "tidak", selanjutnya saksi Adipapa berkata "kalau tidak, kenapa mau pegang pintu Kios", tapi kemudian terdakwa langsung mengelak setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat korban dan saksi Ardi Alwi keluar dari dalam rumah toko melihat pintu rumah toko Dalek Esa rusak namun terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk selanjutnya diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa mengetahui Rumah Toko Dalek Esa menjual Handphone, kartu perdana, asesoris Handphone, barang-barang keperluan rumah tangga, bahan makanan, bahan minuman, rokok dan juga merupakan tempat tinggal sehari-hari saksi korban ALWI
- Bahwa terdakwa mencungkil gembok bagian bawah dan bagian depan dengan cara menggunakan palu/martil mencungkil gembok hingga gembok pintu bagian bawah terbuka serta berusaha menarik kuat daun pintu kios bagian bawah sampai terbuka kemudian terdakwa memasukkan kepala dan tangannya hingga setengah badan ke dalam kios tersebut adalah untuk mengambil barang-barang berharga yang ada dalam Rumah Toko Dalek Esa tersebut, namun tidak berhasil karena perbuatan terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi Agustinus Adipapa Naihati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Rumah Toko Dalek Esa yaitu saksi korban ALWI untuk membuka pintu toko dengan tujuan untuk masuk ke dalam Rumah Toko DALEK ESA dan mengambil barang-barang berharga yang ada dalam Rumah Toko tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alwi dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah percobaan pencurian ;
 - Bahwa benar saksi tidak melihat tindak pidana percobaan pencurian tersebut namun pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Rumah/Kios Dalek Esa beralamat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT 014 RW 005 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi dibangunkan oleh para tetangganya yang dan melihat gembok rumah sudah dalam keadaan rusak dan terdapat palu yang sudah patah di depan rumah, kemudian saksi korban mendengarkan keterangan saksi Agustinus Naihati yang melihat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara langsung karena pada saat yang bersamaan saksi berada di pinggir jalan, melihat terdakwa mencongkel gembok pintu rumah/kios, kemudian ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios, setelah gembok terlepas terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios, kemudian saksi Agustinus Naihati menahan dan meminta bantuan beberapa pengendara sepeda motor yang melintas di sekitar rumah saksi korban untuk menangkap terdakwa ;

- Bahwa benar rumah saksi korban tidak ada pagarnya ;
- Bahwa benar kios yang ditempati oleh saksi korban sekaligus rumah untuk saksi korban dan keluarganya ;
- Bahwa benar pada saat kejadian hanya terdakwa sendiri yang berada di depan rumah saksi korban, tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa benar belum ada barang saksi korban yang diambil karena sudah ketahuan terlebih dahulu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mencongkel gembok kios/rumahnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ;

2. Saksi DHARSONO dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah percobaan pencurian ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat tindak pidana percobaan pencurian tersebut namun pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Rumah/Kios Dalek Esa milik saksi korban Alwi beralamat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT 014 RW 005 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi mendengar teriakan para warga, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat bahwa terdakwa sudah diamankan warga serta pintu kios/rumah saksi korban sudah dicungkil dan ada palu yang patah di depan rumah saksi korban, kemudian saksi membangunkan saksi korban ;
- Bahwa benar rumah saksi korban tidak ada pagarnya ;
- Bahwa benar kios yang ditempati oleh saksi korban sekaligus rumah untuk saksi korban dan keluarganya ;
- Bahwa benar pada saat kejadian hanya terdakwa sendiri yang berada di depan rumah saksi korban, tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa benar belum ada barang saksi korban yang diambil karena sudah ketahuan terlebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mencongkel gembok kios/rumahnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ;

3. Saksi ARDI ALWI dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa diperiksa sehubungan dengan masalah percobaan pencurian ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat tindak pidana percobaan pencurian tersebut namun pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Rumah/Kios Dalek Esa milik ayah kandung saksi yaitu saksi korban Alwi beralamat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT 014 RW 005 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi dibangunkan oleh para tetangganya yang dan melihat gembok rumah sudah dalam keadaan rusak dan terdapat palu yang sudah patah di depan rumah, kemudian saksi korban mendengarkan keterangan saksi Agustinus Naihati yang melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat yang bersamaan saksi berada di pinggir jalan, melihat terdakwa mencongkel gembok pintu rumah/kios, kemudian ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios, setelah gembok terlepas terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios, kemudian saksi Agustinus Naihati menahan dan meminta bantuan beberapa pengendara sepeda motor yang melintas di sekitar rumah saksi korban untuk menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar rumah saksi korban tidak ada pagarnya ;
- Bahwa benar kios yang ditempati oleh saksi korban sekaligus rumah untuk saksi korban dan keluarganya ;
- Bahwa benar pada saat kejadian hanya terdakwa sendiri yang berada di depan rumah saksi korban, tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa benar belum ada barang saksi korban yang diambil karena sudah diketahui terlebih dahulu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mencongkel gembok kios/rumahnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan ;

4. Saksi AGUSTINUS ADI PAPA NAIHATI dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saya akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian ;
- Bahwa benar saksi melihat tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Rumah/Kios Dalek Esa saksi korban Alwi beralamat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT 014 RW 005 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut saksi berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan melihat dengan jelas terdakwa mencongkel gembok pintu rumah/kios, kemudian ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan palu, setelah gembok terlepas terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios, kemudian saksi Agustinus Naihati menahan dan meminta bantuan beberapa pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal yang melintas di sekitar rumah saksi korban untuk menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar belum ada barang saksi korban yang diambil karena sudah ketahuan terlebih dahulu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian hanya terdakwa sendiri yang berada di depan rumah saksi korban, tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa benar rumah saksi korban tidak ada pagarnya ;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi depan rumah/kios saksi korban sangat terang karena ada penerangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WITA bertempat di Rumah/Kios Dalek Esa saksi korban Alwi beralamat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT 014 RW 005 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;

- Bahwa terdakwa pada saat itu bersama temannya dari Tarus berjalan kaki menuju Oeba, kemudian teman terdakwa naik bus hendak bekerja sedangkan terdakwa melanjutkan berjalan kaki sambil menunggu bus menuju pelabuhan hendak bekerja, kemudian sesampainya di depan rumah/Kios Dalek Esa saksi korban Alwi beralamat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT 014 RW 005 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang yaitu sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa ditelpon oleh temannya untuk menunggu pick-up, sehingga terdakwa menunggu pick-up di depan rumah saksi korban dan berdiri di dekat tiang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mencongkel gembok rumah saksi korban dengan palu ;
- Bahwa terdakwa hanya berdiri di dekat tiang di depan rumah saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain lagi di depan rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu dalam kondisi patah dengan ciri-ciri gagang palu berwarna hijau hitam dan bertuliskan D-Explore dan 1 (satu) buah pengait tembok (overpal) dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah les kuning pada bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan FC Bayer Munchen pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di rumah/kios Dalek Esa milik saksi korban Alwi di jalan Timor Raya Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa mencongkel gembok pintu kios, dan ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, tetapi setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan palu, dan setelah gemboknya terlepas, terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Agustinus Naihati menahan dan minta bantuan beberapa pengendara sepeda motor yang melintas untuk menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang tetapi gembok pintu kios milik Alwi dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum ;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa , ternyata benar bahwa Para Terdakwalah orang - orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah , sedangkan sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas , dan barang ini tidak perlu mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga ekonomis ; (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm.250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di rumah/kios Dalek Esa milik saksi korban Alwi di jalan Timor Raya Kota Kupang, terdakwa mencongkel gembok pintu kios, dan ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, tetapi setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan palu, dan setelah gemboknya terlepas, terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios kemudian saksi Agustinus Naihati menahan dan minta bantuan beberapa pengendara sepeda motor yang melintas untuk menangkap terdakwa, dan terdakwa belum sempat mengambil barang tetapi gembok pintu kios milik Alwi dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti ;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya saksi korban Alwi dimana terdakwa mencongkel gembok pintu kios, dan ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, tetapi setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan palu, dan setelah gemboknya terlepas, terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios yang ada barang-barang dagangannya, dengan demikian unsure ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum.

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri dan menurut Andi Hamzah paling tepat dipakai pengertian melawan hukum sebagai tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut (vide Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta, 1984, hlm.77)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seperti menggunakan, menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai untuk dirinya sendiri benda-benda yang di ambil dari penguasaan orang lain oleh seseorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mencongkel gembok pintu kios, dan ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, tetapi setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan palu, dan setelah gemboknya terlepas, terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios dengan maksud memiliki barang-barang milik saksi Alwi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga dianggap terbukti apabila salah satu bagian dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa mencongkel gembok pintu kios, dan ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, tetapi setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan palu, dan setelah gemboknya terlepas, terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa terdakwa mencongkel gembok pintu kios, dan ketika ada sepeda motor melintas, terdakwa membuat gerakan berbalik badan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, tetapi setelah aman terdakwa kembali mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan palu, dan setelah gemboknya terlepas, terdakwa menarik pintu dan memasukkan setengah badannya ke dalam kios dan saksi Agustinus Naihati menahan dan minta bantuan beberapa pengendara sepeda motor yang melintas untuk menangkap terdakwa dan terdakwa belum sempat mengambil barang tetapi gembok pintu kios milik Alwi dalam keadaan rusak, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu dalam kondisi patah dengan ciri-ciri gagang palu berwarna hijau hitam dan bertuliskan D-Explore dan 1 (satu) buah pengait tembok (overpal) dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah les kuning pada bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan FC Bayer Munchen pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang, yang telah disita secara sah masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu pidana yang memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan keluarganya, korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi dan pula putusan dinilai telah menegakkan kepastian hukum dan sesuai pula dengan teori kemanfaatan dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) b, KUHP, Jo. Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yeremia Nomeni Alias Mias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu dalam kondisi patah dengan cirri-ciri gagang palu berwarna hijau hitam dan bertuliskan D-Explore dan 1 (satu) buah pengait tembok (overpal) dalam keadaan rusak dan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah les kuning pada bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan FC Bayer Munchen pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang, yang telah disita secara sah masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terdiri dari DR. I KETUT SUDIRA, SH.,MH selaku Hakim Ketua, JAMSER SIMANJUNTAK, SH dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, SH.,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. JAMSER SIMANJUNTAK, SH

DR. I KETUT SUDIRA, SH.,MH

2. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)